

## IDENTIFIKASI KUALITAS AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DIFABEL PADA RUANG TERBUKA PUBLIK DI SURAKARTA (STUDI KASUS: TAMAN CERDAS JEBRES DAN TAMAN JAYA WIJAYA)

### Adwiyatun Najabah

Program Studi Arsitektur  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
adwnjh@gmail.com

### Yayi Arsandrie

Program Studi Arsitektur  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
yayi.arsandrie@ums.ac.id

### ABSTRAK

*Sebagai kota inklusi, Surakarta merupakan kota yang cukup banyak memberi atensi terhadap difabel dengan dilekuarkannya PERDA Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya PERWAL Kota Surakarta No 9 Tahun 2013. Hal ini yang melatarbelakangi urgensi penelitian mengenai kualitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada ruang terbuka publik di Surakarta, karena seharusnya ruang terbuka publik memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga dapat diakses berbagai lapisan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang difabel di ruang terbuka publik sehingga dapat mengetahui kualitas aksesibilitas ruang terbuka tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan observasi yang dilakukan di Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya. Berdasarkan persyaratan aksesibilitas PERMEN PU No. 14/PRT/M/2017, Taman Cerdas Jebres hanya memiliki 5 indikator sehingga belum memenuhi ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas yang dapat menunjang penyandang difabel untuk mengakses taman tersebut sehingga kualitas aksesibilitasnya belum dapat dikategorikan ramah difabel. Taman Jaya Wijaya memenuhi 6 indikator, namun secara fungsional ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas yang dapat menunjang penyandang difabel untuk mengakses taman belum dapat diakses sepenuhnya, sehingga kualitas aksesibilitasnya belum dapat dikategorikan ramah difabel. Diperlukan peninjauan kembali dalam perancangan sehingga aksesibilitas dan fasilitas yang disediakan ruang terbuka publik dapat diakses secara maksimal oleh penyandang difabel.*

### KEYWORDS:

Aksesibilitas, Difabel, Ruang Terbuka Publik

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang banyak memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Surakarta mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait kesetaraan disabilitas yaitu PERDA Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 yang berisikan tentang Kesetaraan Difabel, yang kemudian Pemerintah Daerah Surakarta menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kota Surakarta No 9 Tahun 2013 yang berisikan tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.

BAPERMAS PP PA dan KB Kota Solo memberikan isyarat kepada kelurahan yang membangun taman cerdas harus menuhi dua syarat. Kedua syarat tersebut, yakni ramah anak dan difabel (Ismail, 2019).

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa aksesibilitas untuk penyandang difabel di ruang terbuka publik masih belum memenuhi standar, sehingga dapat menyulitkan penyandang difabel. (Longa, 2019) dengan penelitian di Taman Nostalgia Kota Kupang mengungkapkan bahwa Taman Nostalgia Kota Kupang belum bisa dikategorikan sebagai taman ramah difabel, karena masih banyaknya fasilitas dan aksesibilitas yang belum memadai bagi difabel.

---

(Dewang dan Leonardo, 2010) dengan penelitian di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa Kawasan Taman Suropati masih belum memenuhi kebutuhan difabel, selain itu kurangnya peraturan keserasan dan pengetahuan juga mempengaruhi dalam pertimbangan perencanaan yang dapat mengakomodasi kaum difabel.

(Masruroh dkk, 2015) dengan penelitian di Taman Tribeca Central Park Mall, Taman Menteng Dan Taman Ayodia, mengungkapkan bahwa taman-taman tersebut belum memenuhi kebutuhan aksesibilitas difabel.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak fasilitas dan aksesibilitas, dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan yang ditunjang oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, yang mengisyaratkan bahwa setiap pembangunan lingkungan atau area yang berada di luar bangunan juga harus memperhatikan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sesuai dengan standar ukuran ruang, terutama pada pengadaan jalur pedestrian, pemandu, ram, tangga, fasilitas penunjang seperti toilet, area parkir dan rambu-rambu.

Hal ini yang melatarbelakangi urgensi penelitian mengenai kualitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada ruang terbuka publik di Surakarta, karena adanya keluhan dari penyandang difabel. Dimana seharusnya ruang terbuka publik memiliki aksesibilitas yang baik sehingga dapat diakses berbagai lapisan masyarakat. Penulis mengambil Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya sebagai lokasi penelitian dikarenakan kedua taman tersebut merupakan taman yang baru didirikan sehingga dapat mengevaluasi kualitas aksesibilitas bagi penyandang difabel.

### Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kelengkapan dan ketersediaan teknis aksesibilitas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2017 pada ruang terbuka publik Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya di Kota Surakarta?
2. Bagaimana kualitas aksesibilitas ruang terbuka publik yaitu Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya di Kota Surakarta?

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimasa pandemi, sehingga mengalami keterbatasan dalam pengambilan data karena objek penelitian ditutup atas peraturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini dibatasi dengan dua objek penelitian, yaitu Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya. Lingkup materi penelitian dibatasi pada, penyandang difabel dengan klasifikasi tuna daksa dan tuna netra dengan dengan kebutuhan aksesibilitas berdasarkan standar yang telah ditetapkan PERMEN PU No. 4 Tahun 2017.

### STUDI PUSTAKA

#### Pengertian Difabel dan Disabilitas

Berdasarkan dari UU RI No. 4 tahun 1997 yang berisikan tentang penyandang cacat. Penyandang cacat ialah orang yang memiliki perbedaan pada fisik atau pun mental dimana hal ini diindikasikan dapat mengganggu dan menjadi sebuah hambatan untuk orang tersebut untuk menjalani kehidupan secara selayaknya manusia normal.

Menurut Dra. Hj. Kurniasih Mufidayati pemaknaan kata penyandang cacat kurang baik sehingga melatarbelakangi munculnya istilah disabel atau disabilitas yang merupakan kata serapan dari *disability people* yang memiliki arti orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkegiatan, yang kemudian memunculkan istilah difabel yang berasal dari kata *differentlyabled* yang memiliki artiperbedaan kemampuan, sehingga terjadi penghalusan penggunaan istilah dari penyandang cacat menjadi disabilitas atau difabel.

Pada tahun 1988 aktivis gerakan difabel mengakui dan menyebarluaskan kata difabel. Selain untuk penyandang cacat sejak lahir, istilah difabel juga digunakan pada pada orang yang mengalami kecacatan akibat bencana, kecelakaan dan juga untuk seseorang yang mengalami gangguan untuk melakukan suatu aktivitas fisik maupun non-fisik. Berikut beberapa klasifikasi seseorang menjadi difabel:

1. Tuna netra atau buta (mengalami keterbatasan dalam penglihatan)
2. Tuna daksa atau cacat tubuh yang berdampak pada gerak tubuh
3. Tuna rungu atau tuli (mengalami keterbatasan dalam pendengaran)

4. Tuna wicara atau bisu (mengalami keterbatasan dalam lisan, biasanya juga mengalami tuna rungu)
5. Tuna grahita atau cacat mental dimana biasanya tidak mampu mengurus diri sendiri sehingga diperlukan pendampingan.

### **Regulasi Pemerintah Kota Surakarta Mengenai Disabilitas**

Di Indonesia, Kota Surakarta merupakan kota yang cukup banyak memberi perhatian terhadap persoalan penyandang disabilitas. Di tahun 2008, Pemerintahan daerah mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait kesetaraan disabilitas. Kota Surakarta memiliki dasar hukum yang mengatur penyandang disabilitas di adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 yang berisikan tentang Kesetaraan Difabel. Pada pasal 12 PERDA Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 berisikan tentang aksesibilitas fisik meliputi pelayanan yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan kawasan kota, fasilitas publik dan pelayanan. Aksesibilitas fisik berpedoman pada ketetapan standar-standar aksesibilitas fisik yang ditetapkan pada undang-undang.

Sebagai salah satu bentuk perhatian Kota Surakarta terhadap kesetaraan difabel, peraturan daerah tersebut menundaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Walikota Kota Surakarta No. 9 Tahun 2013 yang berisikan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008. Kesetaraan difabel adalah suatu kondisi dimana terciptanya kesetaraan atau keadilan bagi difabel sehingga tidak terjadi ketimpangan perlakuan antaran difabel dan non-difabel.

### **Prinsip Desain Universal**

Menurut Burgstahler (2009) Terdapat tujuh prinsip desain universal, yaitu:

1. *Equitable Use* atau kesetaraan dalam penggunaan, yaitu sebuah desain yang berguna dan mudah diperjualbelikan kepada individu yang mempunyai kapabilitas yang berbeda.
2. *Flexibility in Use* atau penggunaan yang adaptif, yaitu sebuah desain yang dapat menunjang preferensi dan kapabilitas pada individu, sehingga produk tersebut memiliki beberapa metode pilihan.
3. *Simple and Intuitive Use* atau penggunaan yang simpel dan intuitif, yaitu sebuah desain yang

mudah dipahami, tidak terbatas oleh pengalaman, wawasan, kemampuan bahasa dan tingkat konsentrasi.

4. *Perceptible Information* atau kejelasan informasi, yaitu sebuah desain yang memberikan informasi secara efektif kepada individu terlepas dari keadaan dan kapabilitas sensorik individu.
5. *Tolerance for Error* atau toleransi terhadap kesalahan, yaitu penggunaan desain yang dapat meminimalkan bahaya dan kerugian dari tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja.
6. *Low Physical Effort* atau upaya fisik yang rendah yaitu penggunaan desain yang digunakan secara efisien, nyaman dengan penggunaan energi yang minim.
7. *Size and Space for Approach and Use* atau ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan, yaitu penggunaan desain yang memperhatikan ukuran dan ruang yang disediakan yang dapat menunjang jangkauan dan penggunaannya yang disesuaikan dengan ukuran tubuh, postur dan mobilitas.

### **Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas**

Berdasarkan PERMEN PU No. 14 tahun 2017 terdapat persyaratan-persyaratan teknis pada fasilitas dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan penyandang difabel saat mengakses fasilitas ruang terbuka publik.

#### **Jalur Pedestrian**

Jalur pedestrian adalah jalur yang dapat digunakan untuk pejalan kaki maupun difabel. Agar difabel dapat berlaku mandiri, ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Penggunaan material untuk jalan harus kuat, rata, stabil, tidak licin dan tahan cuaca, jika pada jalan terdapat gundukan, maka tingginya tidak boleh melebihi 1,25 cm.
- b) Maksimum kemiringan jalan adalah 2° dengan bagian datar minimal 120 cm pada setiap 900 cm.
- c) Penyediaan fasilitas penunjang seperti tempat duduk agar dapat digunakan sebagai area beristirahat.
- d) Intensitas pencahayaan bergantung pada tingkat kebutuhan keamanan dan bahaya yang berkisar antara 50-150 lux.
- e) Keberadaan drainase berada jauh dari jalur pedestrian, namun harus tegak lurus dengan

---

pedestrian dan memiliki kedalaman maksimal 150 cm serta harus mudah di bersihkan.

- f) Rentang pedestrian untuk satu arah minimal 150 cm dan untuk dua arah minimal 160 cm dan terbebas dari berbagai macam gangguan yang dapat menghambat sirkulasi.
- g) Tinggi maksimal tepi pembatas jalan adalah 10 cm dengan lebar 15 cm.
- h) Jalur pedestrian harus dilengkapi dengan jalur pemandu, tempat sampah, rambu-rambu.

#### **Jalur Pemandu**

Jalur pemandu adalah jalur yang disediakan untuk difabel khususnya tuna netra dengan memanfaatkan tekstur pada ubin dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a) Tekstur ubin pemandu bergaris berfungsi memberi arah dan ubin pemandu bermotif bulat memberi tanda adanya perubahan situasi.
- b) Perletakkan ubin pemandu berada di pintu *entrance* dan *exit*, depan jalur lalu lintas, pedestrian, dan jalur penghubung Antara bangunan satu dengan bangunan lainnya.
- c) Memperhatikan perbedaan tektur ubin pemandu dengan ubin pedestrian biasa serta membedakan warna Antara jalur pemandu dengan jalur biasanya dengan menggunakan warna jingga atau kuning khusus untuk jalur pemandu.

#### **Ram**

Ram merupakan jalur alternatif bagi orang yang tidak dapat mengakses tangga dengan kemiringan sudut yang telah ditentukan. Berikut merupakan persyaratan ram.

- a) Kemiringan ram dalam bangunan maksimal 6° dan kemiringan ram pada luar bangunan maksimal 5°.
- b) Setiap 900 cm atau lebih, ram harus dilengkapi dengan bordes.
- c) Lebar minimal ram 120 cm dengan tepi pengamanan dan minimal 95 cm tanpa tepi pengamanan, jika ram memiliki nfungsi sirkulasi untuk yang lain maka lebar ram harus lebih besar atau menyediakan ram lain.
- d) Pada jalur ram diperlukan tepi pengaman dengan ukuran minimal 10 cm, dan penggunaan pembatas juga diperlukan di perbatasan jalan umum maupun persimpangan.

- e) Ketinggian *hand railing* yang dibutuhkan pada ram berkisar 65-80 cm.

#### **Tangga**

Tangga merupakan transportasi vertikal dan bertingkat-tingkat (memiliki anak tangga) dan memiliki standar ukuran yang ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut.

- a) Ukuran pijakan dan kemiringan tanjakan harus sama, dan minimal kemiringannya maksimal 60°.
- b) Permukaan tangga harus rata dan tidak ada lubang yang dapat membahayakan.
- c) Tangga harus memiliki hand railing minimal pada satu sisi.
- d) Ketinggian *hand railng* pada tangga berkisar 65-80 cm, agar menghindari gangguan pegangan, pada bagian akhir *hand railing* dapat dibelokkan pada elemen bangunan lain seperti lantai, dinding atau tiang.
- e) Penambahan panjang 30 cm diperlukan pada bagian akhir *hand railing*.
- f) Permukaan tangga di luar bangunan harus rata agar tidak terjadi genangan air saat hujan.

#### **Toilet**

Toilet merupakan fasilitas sanitasi yang dapat digunakan oleh siapa saja, untuk memenuhi hal tersebut dibutuhkan ketentuan-ketentuan dalam perancangannya sebagai berikut.

- a) Pada bagian luar toilet umum harus memiliki *signage* yang timbul untuk difabel.
- b) Luas toilet penyandang disabilitas minimal 152,5 cm x 227,5 cm dengan memperhatikan ruang gerak kursi roda.
- c) Lebar pintu minimal 90 cm dengan bukaan keluar dilengkapi dengan engsel yang menutup otomatis.
- d) Ketinggian *hand railing* pada toilet umum harus disesuaikan dengan ketinggian kursi roda serta memiliki bentuk siku-siku yang mengarah keatas.
- e) Perletakkan perlengkapan toilet umum harus memiliki ketinggian yang aksesibel bagi penyandang difabel.
- f) Pada toilet disabilitas dilengkapi dengan *panic alarm* dengan menarik tuas dari dalam kamar mandi jika terjadi hal darurat.
- g) Material yang digunakan untuk lantai tidak boleh licin.

#### **Area Parkir**

Area parkir merupakan area yang disediakan untuk memarkirkan kendaraan milik difabel maupun non-difabel. Luasan untuk parkir difabel memiliki ketentuan khusus sebagai berikut.

- a) Tempa parkir khusus difabel memiliki jarak maksimum 600 cm dari bangunan yang dituju dan memiliki ruang gerak bebas yang cukup.
- b) Untuk parkir khusus difabel diperlukan simbol atau penanda khusus.
- c) Pada tempat parkir difabel perlu disediakan ram.
- d) Dimensi ruang parkir tunggal khusus difabel memiliki lebar 370 cm sedangkan untuk ruang parkir ganda 620 cm dan memiliki ram.

### **Rambu atau Signage**

Rambu atau *signage* merupakan penanda untuk memberikan suatu informasi dengan ketentuan-ketentuan dalam perancangannya sebagai berikut.

- a) Rambu atau *signage* harus informatif dan intuitif sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mendapat informasi.
- b) Terdapat rambu atau *signage* untuk menunjukkan arah dan tujuan pada jalur pedestrian.
- c) Terdapat rambu atau *signage* yang menunjukkan toilet khusus difabel.
- d) Terdapat rambu atau *signage* yang menunjukkan parkir khusus difabel
- e) Terdapat rambu huruf timbul atau *braille* bagi penyandang disabilitas harus mudah dibaca dengan jarak min. 1 cm dari huruf latin ke huruf *braille*.
- f) Penempatan harus sesuai, tidak tertutupi atau terhalang sesuatu, dan memiliki pencahayaan yang cukup.
- g) Rambu atau *signage* harus terbuat dari material yang tahan cuaca dan bagian tepinya harus rata.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk membantu dalam menganalisis ketersediaan dan kualitas aksesibilitas bagi penyandang difabel pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya di Surakarta.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau pun data-data mengenai kualitas aksesibilitas bagi penyandang difabel pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya

Wijaya di Surakarta. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dapat mengungkapkan sebuah situasi dan permasalahan dalam ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang difabel.

Penelitian ini dilakukan di Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijayadi Surakarta. Kegiatan penelitian ini dilakukan dimasa pandemi Covid-19.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi literatur, studi literatur digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, studi literatur diperlukan untuk mengetahui kualitas aksesibilitas pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya ditinjau dari Peraturan Menteri No. 14 tahun 2017.
2. Survei lapangan atau observasi, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas di Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya yang dapat menunjang pengguna khususnya penyandang difabel.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di dua tempat berbeda yaitu Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya. Kedua taman ini merupakan taman yang dibangun diatas tanah pemerintah Kota Surakarta.

#### **Taman Cerdas Jebres**



Gambar 1 Taman Cerdas Jebres  
(sumber: dokumen pribadi, 2020)

Taman Cerdas Jebres berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Taman Cerdas Jebres disahkan pada tahun 2014 dengan fasilitas penunjang seperti perpustakaan, *amphitheatre*, ruang gamelan, area bermain, ruang IT dan ruang fasilitas lainnya.

**Taman Jaya Wijaya**



Gambar 2 Taman Jaya Wijaya  
(sumber: pariwisata.solo.surakarta.go.id)

Taman Jaya Wijaya berada di Jalan Jaya Wijaya No.75, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang disahkan pada tahun 2017 dengan fasilitas penunjang, seperti area bermain yang dibagi menjadi tiga area, terdapat monumen, dan toilet umum.

**Hasil Identifikasi Ketersediaan Aksesibilitas dan Fasilitas Yang Menunjang Difabel**

Kegiatan observasi pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya dilakukan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang dapat menunjang difabel yang disediakan pada taman tersebut.

Analisis dilakukan dengan 7 indikator, yaitu jalur pedestrian, jalur pemandu, ram, tangga, toilet, area parkir dan rambu dengan survei lapangan atau observasi yang dilakukan secara langsung pada kedua objek penelitian.

**Tabel 1 Ketersediaan Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Cerdas Jebres**

Indikator	Kondisi Eksisting Taman Cerdas Jebres
Jalur Pedestrian	 Ada, dapat diakses
Jalur Pemandu	Tidak ada
Ram	 Ada, sulit diakses

Tangga



Ada, sulit diakses

Toilet



Dikarenakan masa pandemi, Taman Cerdas Jebres ditutup sehingga bagian dalam toilet tidak dapat diobservasi

Area Parkir



Ada, sulit diakses

Rambu



Tidak ada

(sumber: analisis pribadi, 2020)

**Tabel 2 Ketersediaan Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Jaya Wijaya**

Indikator	Kondisi Eksisting Taman Jaya Wijaya
Jalur Pedestrian	 Ada, dapat diakses
Jalur Pemandu	 Ada, dapat diakses
Ram	 Ada, sulit diakses



Tangga		Ada, sulit diakses
Toilet		Ada, sulit diakses
Area Parkir		Ada, sulit diakses
Rambu		Tidak ada


(sumber: analisis pribadi, 2020)

### Analisis Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya

Kegiatan observasi dan studi literature pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya dilakukan untuk mengetahui Kualitas aksesibilitas dan fasilitas Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya dengan acuan standar PERMEN PU No. 14 Tahun 2017 dan penerapan prinsip desain universal.

Analisis dilakukan dengan 7 indikator, yaitu jalur pedestrian, jalur pemandu, ram, tangga, toilet, area parkir dan rambu dengan survei lapangan atau observasi yang dilakukan secara langsung pada kedua objek penelitian.

**Tabel 3 Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Cerdas Jebres**

Indikator	Taman Cerdas Jebres
<b>Jalur pedestrian</b>	
Lebar min. 200 cm	+++
Material tidak licin, rata	+++

Kemiringan max. 2°	++
Keterangan lain	Area bagian atas tidak aksesibel bagi difabel
<b>Jalur pemandu</b>	
Penggunaan warna beda	X
Kesesuaian perletakkan	X
Keterangan lain	Tidak aksesibel bagi tuna netra
<b>Ram</b>	
Lebar min. 95 cm	++
Kemiringan maks. 5°	+
Tepian <i>handrailing</i>	+
Keterangan lain	-

Indikator	Taman Cerdas Jebres
-----------	---------------------

#### Tangga (outdoor)

Kemiringan maks. 60°	++
Tepian <i>handrailing</i>	X
Keterangan lain	-



#### Toilet

Kemudahan akses	+
Terdapat signage	X
Toilet khusus difabel	Dikarenakan masa pandemi, Taman Cerdas Jebres ditutup sehingga bagian dalam toilet tidak dapat diobservasi
Keterangan lain	-



#### Area parkir



Parkir khusus difabel	X
Parkir dilengkapi ram	X
Permukaan parkir rata	+++
<b>Rambu</b>	
rambu arah dan tujuan	X
rambu pada wc umum	X
rambu parkir difabel	X
rambu huruf timbul	X
Kesesuaian perletakkan	X

(sumber: analisis pribadi, 2020)

Keterangan tabel:

+++ = sesuai

++ = kurang sesuai

+ = tidak sesuai

X = tidak ada

**Tabel 4 Kualitas Aksesibilitas dan Fasilitas Taman Jaya Wijaya**

Indikator	Taman Jaya Wijaya
<b>Jalur pedestrian</b>	
Lebar min. 200 cm	+++
Material tidak licin, rata	+++
Kemiringan max. 2°	+++
Keterangan lain	-
<b>Jalur pemandu</b>	
Penggunaan warna beda	+++
Kesesuaian perletakkan	++
Keterangan lain	Adanya penambahan fasilitas, sehingga notasi jalur pemandu kurang sesuai

**Ram**



Lebar min. 95 cm	++
Kemiringan maks. 5°	+
Tepian <i>handrailing</i>	+
Keterangan lain	-

**Tangga (outdoor)**



Kemiringan maks. 60°	+++
Tepian <i>handrailing</i>	X
Keterangan lain	-
Indikator	Taman Jaya Wijaya

**Toilet**



Kemudahan akses	++
Terdapat signage	X
Toilet khusus difabel	+
Keterangan lain	Tidak fungsional

**Area parkir**



Parkir khusus difabel	X
Parkir dilengkapi ram	+
Permukaan parkir rata	++
<b>Rambu</b>	
rambu arah dan tujuan	X



rambu pada wc umum	X
rambu parkir difabel	X
rambu huruf timbul	X
Kesesuaian perletakkan	X

(sumber: analisis pribadi, 2020)

Keterangan tabel:

- +++ = sesuai
- ++ = kurang sesuai
- + = tidak sesuai
- X = tidak ada

### Pembahasan

Berdasarkan tabel diatas, Taman Cerdas Jebres hanya menyediakan 5 indikator dari 7 indikator, namun beberapa dari indikator tersebut belum memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan oleh PERMEN PU. No 14 tahun 2017.



Gambar 3 Kondisi Eksisting Taman Cerdas Jebres (sumber: dokumentasi pribadi, 2020)

Kondisi eksisting Taman Cerdas Jebres yang berkontur dapat menyulitkan penyandang difabel dalam mengakses taman ini karena beberapa fasilitas seperti mushola, toilet umum, area gamelan, *amphitheatre* berada di area yang berkontur cukup tinggi dan transportasi vertikal didominasi menggunakan tangga sehingga penyandang difabel tuna daksa dengan kursi roda kesulitan mengakses area atas dan hanya bisa mengakses area bagian bawah dan untuk tuna netra masih dapat mengakses taman tersebut namun harus didampingi.

Dengan adanya tidak terpenuhinya 7 indikator dan tidak terpenuhinya standar persyaratan yang ditetapkan oleh PERMEN PU No. 14 tahun 2017 maka kualitas aksesibilitas dan fasilitas yang ada di Taman Cerdas Jebres belum dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang aksesibel bagi penyandang difabel sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ruang ramah difabel.

Sedangkan, Taman Jaya Wijaya menyediakan 6 indikator dari 7 indikator, namun beberapa indikator tersebut belum memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan oleh PERMEN PU. No 14 tahun 2017.



Gambar 4 Perletakkan Jalur Pemandu Taman Jaya Wijaya (sumber: analisis pribadi, 2020)



Gambar 5 Kondisi Eksisting Jalur Pemandu Taman Jaya Wijaya

(sumber: dokumentasi pribadi, 2020)

Keberadaan jalur pemandu pada Taman Jaya Wijaya kurang aksesibel, karena jalur pemandu hanya ada di jalur pedestrian tepi, sehingga penyandang difabel khususnya tuna netra tidak dapat secara mandiri mengakses area dalam dan memerlukan pendamping. Selain itu, perletakkan notasi jalur pemandu kurang sesuai karena berdasarkan ketentuan PERMEN PU No. 14 tahun 2017, jika di sekitar area jalur pemandu terdapat fungsi atau fasilitas lain, maka jalur pemandu harus menggunakan *warning block*, sedangkan pada Taman Jaya Wijaya menggunakan *guiding block* pada area yang memiliki fungsi atau fasilitas lain seperti tempat sampah dan wastafel.

Dengan adanya tidak terpenuhinya standar-standar persyaratan yang ditetapkan oleh PERMEN PU No. 14 tahun 2017 maka kualitas aksesibilitas dan fasilitas yang ada di Taman Cerdas Jebres belum dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka publik yang aksesibel bagi penyandang difabel sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ruang ramah difabel.

Berdasarkan analisis tabel diatas, pada Taman Cerdas Jebres masih belum memenuhi prinsip desain universal terutama pada prinsip *Equitable Use* atau kesetaraan dalam penggunaan, dimana pada Taman Cerdas Jebres belum menyediakan akses yang dapat mempermudah penyandang difabel tuna netra seperti dengan menyediakan *guiding block*. Pada Taman Jaya Wijaya juga belum memenuhi prinsip desain universal, dimana perletakkan *guiding block*

belum diletakkan secara menyeluruh, sehingga saat penyandang difabel terutama tuna netra ingin mengakses area lain atau fasilitas lain mengalami kesulitan.

Selain itu, kedua taman tersebut belum memenuhi prinsip desain universal yang lain, yaitu *Simple and Intuitive Use* dan *Perceptible Information* salah satu contohnya adalah penggunaan rambu atau *signage*. Pada kedua taman ini belum memiliki rambu atau *signage* yang dapat mengakomodasi penyandang difabel sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil indentifikasi yang dilakukan pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya, dapat disimpulkan bahwa Taman Jaya Wijaya lebih aksesibel dibandingkan Taman Cerdas Jebres, walaupun kedua taman tersebut belum bisa memenuhi kelengkapan dan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang dapat menunjang kebutuhan penyandang difabel. Taman Jaya Wijaya lebih aksesibel karena pada taman tersebut sudah terdapat jalur pemandu walau belum maksimal karena masih memiliki kekurangan dalam penempatan *warning block* dan *guiding block*, selain itu Taman Jaya Wijaya memiliki kontur yang relatif rata pada keseluruhannya sehingga masih aksesibel bagi penyandang difabel walau masih memerlukan bantuan pendamping, sedangkan pada Taman Cerdas Jebres memiliki area yang cukup berkontur sehingga penyandang difabel akan mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas yang berada di kontur yang lebih tinggi.

Dengan adanya analisis mengenai ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas terkait penyandang difabel, tentunya dapat ditarik kesimpulan mengenai kualitas fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2017, dengan adanya hal tersebut kualitas aksesibilitas pada Taman Cerdas Jebres dan Taman Jaya Wijaya belum bisa dimasukkan kedalam kategori ramah difabel, karena pada 7 indikator yang diamati pada kedua taman tersebut masih memiliki kekurangan dalam aksesibilitasnya.

## SARAN

Diperlukan penelitian lebih lanjut diluar masa pandemi, sehingga observasi dapat lebih detail

dan pengambilan data dapat maksimal. Selain itu, dalam perancangan dan pengembangan suatu ruang terbuka publik perlu meninjau kembali dan menerapkan standar-standar yang sudah ditetapkan PERMEN PU No. 14 tahun 2017 agar penyandang difabel dapat menikmati akses fasilitas ruang terbuka publik secara mandiri (dapat bergerak bebas tanpa perlu didampingi) sehingga dapat menjadikan ruang terbuka publik menjadi ruang yang ramah difabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burgstahler, S. 2009. *Universal Design of Instruction (UDI): Definition, Principles, Guidelines, and Examples*. DO-IT. University of Washington.
- Dewang, N. 2020. *Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat*. *Jurnal PLANESATM*. 1(1): 8-18.
- Ismail, M. 2019. *Taman Cerdas Harus Penuhi Syarat Ramah Anak dan Difabel*. Diambil kembali dari timlo.net: <https://timlo.net/baca/46556/taman-cerdas-harus-penuhi-syarat-ramah-anak-dan-difabel/>
- Longa, J. M. 2019. *Mengidentifikasi Variabel Konsep Taman Ramah Difabel Studi Kasus: Taman Nostalgia Kota Kupang*. *ARCADE Jurnal Arsitektur*.3(3): 222-230.
- Masruroh, F. 2015. *Kajian Arsitektural Taman Yang Mengakomodasi Aksesibilitas Difabel Studi Kasus Taman Tribeca Central Park Mall, Taman Menteng Dan Taman Ayodia*. *Jurnal Arsitektur NALARs*. 14(2):145-167.
- P2KH. 2016. *Menciptakan Ruang Publik*. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/menciptakan-ruang-publik>. Diakses tanggal 20 Oktober 2020.
- Suhendra, A. 2017. *Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas*. *MATRA PEMBARUAN*, Vol 1 No 3.
- Tim Editor. tanpa tahun. *Taman Cerdas Termegah Di Solo*. <https://pariwisatasolo.surakarta.go.id/destinations/taman-cerdas-termegah-di-solo/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.
- Tim Editor. tanpa tahun. *Taman Jaya Wijaya*. <https://pariwisatasolo.surakarta.go.id/de>

- 
- stinations/taman-jaya-wijaya/. Diakses tanggal 17 Oktober 2020.
- Tim Penyusun. 2017. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Tim Penyusun. 2008. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.
- Tim Penyusun. 2013. Perarutan Walikota Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel.
- Tim Penyusun. 2008. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan PERMEN PU No. 5/PRT/M/2008.
- Tim Penyusun. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

